



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT  
LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SERANG

Nomor SOP : B.2932/LPSPL.2/KP.440/IX/2023

Tanggal Pembuatan : 7 September 2023

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif : 8 September 2023

Disahkan oleh : Kepala Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang



Nama SOP : Pengusulan Pengujian Konsekuensi

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 2 Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
- 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 5 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 81/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan
- 6 Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- 7 Peraturan KIP Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Kualifikasi pelaksana

1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik
- 2 Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik
- 3 Dapat melakukan pendokumentasian informasi
- 4 Dapat menggunakan Teknologi Informasi

Keterkaitan

- 1 SOP Pengusulan Pengujian Konsekuensi
- 2 SOP Pemuktahiran daftar informasi publik
- 3 SOP Pendokumentasian Informasi Publik

Peralatan/perlengkapan

- 1 Laptop, Komputer/PC
- 2 Printer
- 3 Alat Tulis Kantor

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

- 1 Informasi Publik

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Sekretariat/Anggota PPID LPSPL Serang	PPID LPSPL Serang	PPID Ditjen PKRL	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menghimpun dan mengidentifikasi informasi publik yang akan dilakukan pengujian konsekuensi				informasi yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik	1 Hari	Informasi publik yang akan dilakukan pengujian konsekuensi	
2	Memberikan tanggapan informasi publik yang akan dilakukan pengujian konsekuensi				Informasi publik yang akan dilakukan pengujian konsekuensi	3 hari	Tanggapan / Telaah Informasi publik yang akan dilakukan uji konsekuensi	
3	Mengusulkan informasi publik yang akan dilakukan pengujian konsekuensi kepada PPID Ditjen PKRL				Tanggapan / Telaah Informasi publik yang akan dilakukan uji konsekuensi	1 hari	Informasi publik yang akan dilakukan uji konsekuensi	
4	Menerima usulan informasi publik yang akan dilakukan pengujian konsekuensi				Informasi publik yang akan dilakukan uji konsekuensi	1 Jam		